ABSTRAK

***Dea Islami Faradilla**, 105261108522, 2026.* Persepsi Masyarakat tentang Hak Istri Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang hak-hak istri pascaperceraian di Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, serta menganalisis persepsi masyarakat tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas dua aparat desa, dua mantan istri pascaperceraian, dua anggota masyarakat, dan satu tokoh agama. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Tellu Boccoe mengenai hak-hak istri pascaperceraian belum sepenuhnya seragam. Dalam hal hak pengasuhan anak (hadhanah), sebagian informan berpandangan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil. Pemenuhan hak istri juga dipahami berkaitan dengan proses persidangan dan putusan Pengadilan Agama. Mengenai nafkah iddah, terdapat perbedaan pengalaman antara mantan istri yang menerima nafkah sesuai putusan pengadilan dan yang tidak menerimanya. Begitu pula dengan hak mut'ah, terdapat perbedaan pandangan dan pengalaman mengenai pemberiannya kepada istri setelah perceraian. Selain itu, nafkah anak dan harta bersama juga dipandang sebagai hak yang perlu diperhatikan setelah perceraian. Ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemahaman masyarakat mengenai hak-hak tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dan perbedaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak istri pascaperceraian agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Hak Istri Pascaperceraian, Hukum Islam